

## BAB I PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan yang selalu meningkat. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan juga pembangunan. Kekompleksitasan ini ditandai oleh semakin ketatnya persaingan untuk menguasai tanah, baik penguasaan tanah secara legal maupun ilegal.

Dalam masyarakat yang berkembang sudah banyak pula yang mengerti dan sadar tentang perkembangan hukum pertanahan. Hal ini ditujukan semakin pekanya, semakin kritisnya serta semakin pedulinya masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang timbul. Sehingga untuk itu perlu adanya aturan-aturan hukum yang jelas dan tegas yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang kuat yaitu "Sertipikat".

Banyak juga masyarakat yang tidak peduli dan hanya mempertahankan harta warisan yang berupa tanah atas amanat orang tua saja. ini juga mengakibatkan kurang terbuktinya kepemilikan atas tanah tersebut. Dan juga tentu masih banyak pula masyarakat yang tidak mengerti atau tidak peduli akan pentingnya surat sertifikat tanah yang sebenarnya dapat memberikan atau menyatakan bahwa siapa orang yang sah atas kepemilikan atas tanah tersebut demi kepentingan masyarakat itu sendiri dan pemerintah pada umumnya.

Dalam mewujudkan cita-cita nasional yang dituangkan dalam UUD 1945 dan diatur pula dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan-peraturan pokok agraria yang dalam Pasal 19 disebutkan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan kepastian tanah seluruh Republik Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah<sup>1</sup>. Dengan amanat dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 maka oleh pemerintah dikeluarkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam pendaftaran tersebut.

Namun PP No. 10 Tahun 1961 masih dirasakan kurang mendukung tuntutan jaman dalam percepatan proses pendaftaran tanah. Sehubungan dengan ini maka pemerintah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 1997 sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961. Dan dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 1997 maka dengan sendirinya PP No. 10 Tahun 1961 tidak berlaku lagi.

Memandang latar belakang diatas, penyempurnaan peraturan pemerintah tersebut maka pendaftaran tanah diselenggarakan dalam menjamin kepastian hukum dan dengan itu pelaksanaannya harus tetap cermat dan teliti.

#### **A. Penegasan dan Pengertian Judul**

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Medan."

Untuk memudahkan pemahaman akan judul tersebut diatas, maka perlu diberi pengertian dan penegasan terhadap judul skripsi tersebut, untuk itu penulis akan menguraikan judul skripsi ini menurut konteks sebagai berikut:

- Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan usaha)<sup>1</sup>.
- Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, kamus umum Bahasa Indonesia, Penerbit, PN Balai Pustaka, 1984 hal 553.